

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG DIRUGIKAN ATAS
AKTA HIBAH YANG DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1298 K/Pdt/2019)**

Annisa Aurelia Jessika Putri, Fitra Arsil, Liza Priandhini

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum; dan (ii) mengenai tanggungjawab notaris dan akibat hukum terhadap akta hibah yang batal demi hukum pada putusan Mahkamah Agung nomor 1298K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil Penelitian ini adalah: (i) perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum telah terpenuhi dengan adanya putusan hakim yang menyatakan akta hibah batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, namun gugatan materiil ahli waris harusnya diterima karena ahli waris telah menjelaskan secara rinci mengenai ganti rugi materiil, sehingga putusan hakim tidak mengabulkan gugatan materiil kurang adil mengingat kerugian yang dialami adalah kerugian yang nyata.; dan (ii) notaris telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus bertanggungjawab secara perdata, pidana dan administratif.

Kata Kunci: hibah, tanggungjawab notaris, perbuatan melawan hukum

1. PENDAHULUAN

Notaris dalam membuat akta seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lain dalam pembuatan Akta. Akta yang dibuat secara melawan hukum melanggar pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat-syarat objektif terhadap sebab yang halal tidak terpenuhi yang menyebabkan Akta menjadi batal demi hukum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."¹ Kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan sebelumnya meliputi:

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Pasal 1 angka 1.

"membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."²

Akta autentik sendiri ketentuannya dapat dikatakan sebagai sebuah akta autentik apabila akta tersebut memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang³, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dibuat ditempat dimana akta itu dibuat.⁴ Akta yang dibuat oleh Notaris harus dikatakan sebagai akta yang memiliki pembuktian yang sempurna "bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta."⁵ Penuturan yang dimaksud disini adalah penuturan dari penghadap yang dikonstatir oleh Notaris dalam akta.

Suatu akta dikatakan autentik dan memiliki kekuatan bukti lengkap dan telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Kekuatan pembuktiannya dapat digolongkan dalam 3 macam, yaitu:⁶

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), adalah syarat formal yang harus dipenuhi agar akta Notaris dapat berlaku sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formal adalah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang dituangkan dalam akta tersebut adalah betul-betul dilakukan oleh Notaris dan/atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap ke Notaris.
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah kepastian mengenai apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPperdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat

² *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

³ Bentuk Akta Autentik yang dibuat oleh notaris terdiri atas kepala akta atau awal akta, badan akta, penutup atau akhir akta. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Pasal 38.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 41, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), Pasal 1868.

⁵ *Ibid*, Pasal 1871.

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993), hlm 43.

menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.⁷ Pembuatan akta hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Akta yang dibuat harus oleh dan dihadapan pejabat umum;
- (2) Akta harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembuatan akta harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut dihadapan siapa akta itu dibuat oleh Pejabat umum.⁸

Selain itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah dilihat dari pengertian dalam pasal 1666 KUHPerdara, yaitu:

- (1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra pretasi dari pihak penerima hibah,
- (2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah,
- (3) Yang menjadi obyek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah,
- (4) Hibah tidak dapat ditarik kembali,
- (5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup,
- (6) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁰ Selanjutnya menurut Pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan dari penghibah.¹¹ Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.¹²

Hibah Tanah sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997), bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1666.

⁸ Malahayati, Syarizal Abas, dan Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21 No. 2 (Agustus, 2019), hlm. 196.

⁹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) hlm. 77-78.

¹⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 171 huruf (g).

¹¹ *Ibid*, Ps. 210.

¹² Ibnu Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 4 No 2 (September 2016), hlm. 156.

dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, hibah tanah yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).¹³

Kewenangan Notaris dalam membuat akta hibah tercantum didalam Pasal 1682 yang berisikan bahwa "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat lakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."¹⁴ Tetapi dalam hal objek tanah, kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal tanah yang dijadikan sebagai objek hibah belum bersertifikat, akta hibah dibuat oleh Notaris, sedangkan tanah yang menjadi objek hibah sudah bersertifikat, akta hibah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).¹⁵

Akta hibah menuangkan suatu perjanjian, yang mana perjanjian harus berdasarkan memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu beretemunya anatara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan dalam perjanjian dapat dicapai dengan berbagai cara, yaitu tertulis atau tidak tertulis.¹⁶
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yang mana menimbulkan akibat hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerduta, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :
 1. Anak dibawah umur;
 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan ;
 3. Istri, tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan huum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahu 1974 jo. SEMA no. 3 tahun 1963.¹⁷
- c. Suatu hal tertentu

¹³ Effendi Perangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 46.

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1682.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. 37.

¹⁶ Ahmad Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 68.

¹⁷ Dedi Ismatullah, dan Wawan Muhan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 125.

Suatu hal tertentu atau Objek perjanjian adalah presatasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUHPerdara)¹⁸

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab yang terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subjektif, syarat ini dikatakan sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang atau pihak yang membuat suatu perjanjian. Pihak yang membuat perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dalam kehidupan bermasyarakat muncul kebebasan untuk berkontrak, namun kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas yang dapat melanggar dasar-dasar kehidupan dalam bermasyarakat. Ketentuan umum yang mengandung pembatasan kebebasan individu, dituangkan dalam KUHPerdara pasal 1335 yang berbunyi: "Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan." Larangan atau pembatasan kebebasan tidaklah ada artinya apabila tidak disertai dengan sanksi. Suatu instrumen yang ampuh yang digunakan untuk memaksakan ketentuan larangan dan pembatasan tersebut ialah pemberian akibat suatu "kebatalan".¹⁹ Pembatalan hibah pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Sebagaimana lazimnya, pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan suatu gugatan mesti memperhatikan beberapa aspek, yaitu:²⁰

- a. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
- b. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
- d. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
- e. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 52 Tahun 1847 tentang Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)/Reglemen Hukum Acara Perdata, mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi: Identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (dalildalil tersebut lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi), serta tuntutan atau petitum tersebut harus jelas dan tegas.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 126.

¹⁹ Amirudin Fardianzah, Bambang Sudjito dan Ulfa Azizah, "Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Oleh Pemberi Hibah," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* (2016), hlm. 7.

²⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* (Bandung: Sinar Grafika, 2003), hlm. 26.

Untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum maka, Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²¹

1. Adanya Suatu Perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini di artikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geoden zeden), atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahandalam melaksanakanperbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi Ada unsur kesengajaan, Ada unsur kelalaian (culpa), Tidak ada alasan pbenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya Kerugian Bagi Korban. Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian inmateriil yang juga akan dinilai dengan uang.
5. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian. Hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.²²

Dalam yurisprudensi, terdapat dua kategori untuk dikatakan batal demi hukum, yaitu kebatalan absolut, yang diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang batal demi hukum, karena atas perbuatan hukum sejak terjadinya suatu perbuatan hukum tidak memiliki akibat hukum dan kebatalan relatif, yang diartikan sebagai perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, dimana keadaannya disahkan dalam perbuatan hukum yang digantungkan pada kemauan salah satu pihak.²³

Nyonya R Menikah dengan Tuan U dan memilik Anak bernama Tuan AS. Pada tahun 1989 Tuan U meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1997 Nyonya R membeli tanah berdasarkan Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak, Nomor : 18, tanggal 12 Mei 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 593.3/02/ SKT/I/97, tanggal 27 Januari 1997. Bahwa

²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 5.

²² *Ibid*, hlm. 10.

²³ Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, danSatria Braja Harianja, "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar : Kajian Putusan Nomor 33/PDT.G/2019/PN.PMS," *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 (September 2020), hlm. 79.

kemudian pada bulan Februari 2002, yaitu saat AS bekerja di Kota Yogyakarta, AG tinggal di rumah R yang menjadi rumah objek sengketa karena R saat itu mulai sakit-sakitan untuk merawat R. Setelah itu, saat R meninggal dunia pada tahun 2005, AG tinggal menetap di rumah objek sengketa dan kembalinya AS ke Kota Yogyakarta, AS menyampaikan melalui Handphone kepada AG untuk segera mengosongkan objek sengketa, akan tetapi AG menyebutkan bahwa objek sengketa telah dihibahkan Almarhumah R kepada AG. Setelah dikonfirmasi kebenarannya ternyata Notaris EW membuat pada tanggal 15 Mei 2004 membuat Akta Hibah No. 4 Perihal Hibah Tanah dan bangunan dari R kepada keponakannya AG berdasarkan pernyataan dari AG tertanggal Yogyakarta 21 April 2004 yang penandatanganannya dihadapan Notaris DH di Yogyakarta, dengan Nomor legalisasi 12287/L/2004, dimana surat pernyataan tersebut tidak ada menyebutkan persetujuannya dalam pemberian hibah kepada AG, tetapi yang tertera dalam pernyataan tersebut bahwa AS benar bersedia menerima hibah dari ibunya yang bernama R. Selain itu, pada saat pembuatan akta, R sedang sakit-sakitan dan tidak dapat mengenali orang. Terkait dengan kondisi R yang sakit saat memberikan Hibah dan tidak dapat mengenali siapapun berdasarkan fakta dipersidangan, sudah tentu berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Hibah yang diberikan pada saat Penghibah dalam keadaan Sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari Ahli Warisnya. Sehingga kemudian AS mengajukan gugatan pembatalan akta hibah dan perbuatan melawan hukum AG dan Notaris EW tersebut ke Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Putusan pengadilan pada tingkat pertama menyatakan bahwa batal demi hukum Akta Hibah No. 4 tanggal 15 Mei 2004, Perbuatan Notaris EW menerbitkan Akta Hibah tersebut melawan Hukum dan Perbuatan AG membuat akta hibah tersebut dihadapan Notaris merupakan Perbuatan melawan Hukum.

Hakim pada tingkat kasasi menolak permohonan Kasasi AG dengan pertimbangan bahwa Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 dibuat pada saat almarhum R sebagai pemberi hibah dalam keadaan sakit dan tidak mengenal orang lain; Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 didasarkan pada bukti berupa Surat Pernyataan AS tanggal 21 April 2004, dimana surat pernyataan tersebut bukan dimaksudkan untuk persetujuan hibah R kepada AG, melainkan surat pernyataan bahwa AS bersedia menerima hibah dari ibu kandungnya; dan perbuatan AG yang membuat Akta Hibah untuk dirinya sendiri berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 21 April 2004 merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum dan pertanggungjawaban notaris serta akibat hukum terhadap akta hibah yang batal demi hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/Pdt/2019. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris dan akibat hukum terhadap akta hibah yang batal demi hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/Pdt/2019?

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian ini menguraikan secara jelas mengenai latar belakang,

permasalahan, dan sistematika penulisan pada penelitian ini. Bagian kedua adalah pembahasan. Bagian ini memuat analisis tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan atas akta hibah yang dibuat secara melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019 dan tentang analisis pertanggungjawaban notaris dan akibat hukum terhadap akta hibah yang batal demi hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/Pdt/2019. Bagian ketiga adalah penutup. Bagian ini menjelaskan simpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, pada bagian penutup terdapat saran terkait analisa yang diberikan.

2. PEMBAHASAN

2.1 Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan perlindungan hukum dalam bentuk represif. Pada kasus ini, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang Syarat dan tata cara Penghibahan yang menjadi perlindungan hukum bagi AS sebagai Ahli Waris dari R. Pada Pasal 210 KHI mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa “seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”. Berdasarkan ketentuan diatas, dalam pokok perkara, AS menyatakan bahwa Tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa merupakan harta yang dimiliki R dari Penjualan Rumah yang dimiliki sebelumnya, selain itu juga dibelika perhiasan emas dan sisa uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Merujuk kepada syarat bahwa harta yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya, seharusnya dapat menjadi penentuan apakah obyek sengketa itu melebihi 1/3 harta milik R. Kemudian, Pada Pasal 213 KHI diatur bahwa penghibahan yang dilakukan oleh orang sakit mendekati kematian harus dilakukan dengan persetujuan ahli warisnya. Untuk melihat layak tidaknya perbuatan hukum seseorang dalam keadaan sakit maka dalam ilmu kedokteran dilihat terlebih dahulu tingkat kesadarannya. Tingkat kesadaran seseorang yang dalam keadaan sakit dapat dibagi dalam:²⁴

1. Komposmentis. Sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun lingkungannya. Pasien dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik.
2. Apatis. Pasien tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya.
3. Delirium. Penurunan kesadaran disertai kekacauan motorik dan siklus gangguan fisik, psikis, maupun sosial, dan selalu berfikir bahwa dirinya sakit, tidur-bangun yang terganggu. Pasien tampak gaduh, gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta
4. Somnolen (letargie). Keadaan mengantuk yang masih dapat pulih bila dirangsang, tapi bila rangsang berhenti, pasien akan tertidur kembali.

²⁴ Tiromsi Sitanggang, *Keabsahan Akta Hibah yang Ditandatangani dalam Keadaan Sakit Fisik*, Tesis Magister Kenotariatan Univeristas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 7.

5. Sopor (Stupor). Keadaan mengantuk yang dalam. Bisa dibangunkan dengan rangsang kuat (rangsang nyeri), tapi pasien tidak bangun sempurna dan tidak dapat memberikan jawaban verbal dengan baik.
6. Semi Koma. Penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap rangsang verbal, dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, tapi reflex (kornea, pupil) masih baik. Respon nyeri tidak adekuat.
7. Koma. Penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon terhadap rangsang nyeri.

Berdasarkan ciri kesadaran pasien sebagaimana diatas maka dapat level pasien atau seseorang yang dapat dikatakan masih dapat dikatakan memiliki kesadaran ada pada point 1 dan 2. Sedangkan point 3 sampai dengan 7 tidak memiliki kesadaran. Dengan sebab tersebut maka seseorang yang dalam keadaan sakit tetapi melakukan perbuatan hukum membuat hibah maka kondisi pasien dalam tingkat kesadaran komposmentis atau apatis. Sedangkan kondisi pasien dalam point 3 sampai point 7 menjelaskan kondisi ketidaksadaran sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum.²⁵ Pada kasus ini, berdasarkan kesaksian dokter yang merawat R, dijelaskan bahwa R menderita sakit parah dan tidak dapat meningat orang, sehingga berdasarkan jawaban dokter tersebut dapat disimpulkan bahwa R dalam keadaan sakit parah dan membutuhkan persetujuan ahli warisnya dalam memberikan Hibah. Persetujuan pemberian Hibah harta R oleh AS dapat dibuatkan dengan surat pernyataan Ahli Waris. Kemudian diatur juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 225 K/Sip/1960, tanggal 20 Juli 1960, yang menyebutkan : “Suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris”, dalam hal ini hibah yang dilakukan oleh R harus memperimbangannya Ahli Warisnya yaitu AS. Dalam hal ini, AS membuat Surat Pernyataan yang dilegalisasi dihadapan Notaris yang berisikan bahwa dirinya bersedia menerima Hibah Tanah dan bangunan dari ibunya, R, namun pada kenyataannya meskipun telah dilakukan tindakan preventif hal itu tidak menjadi dilakukan perbuatan melawan hukum oleh AG dan Notaris EW yang mengakibatkan kerugian bagi AS dan yang mana Akta Hibah No. 4 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2004 diproses tidak sesuai hukum yang berlaku. Akibatnya, AS telah harta warisnya, sehingga tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi AS selanjutnya adalah perlindungan hukum secara represif dengan cara upaya hukum yaitu AS mengajukan gugatan di pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum akhir atas kerugian yang disebabkan oleh AG dan Notaris EW.

Sengketa ini muncul biasanya terjadi karena adanya pihak yang merasa dirugikan sehingga ia memerlukan suatu keadilan, adanya keraguan hukum sehingga memerlukan kepastian hukum dan adanya rasa harga diri atau nama baik yang tercemar akibat dari perbuatan seseorang dan memerlukan pemulihan kembali baik secara psikologis, sosiologis dan yuridis.²⁶ Majelis hakim telah memberikan perlindungan hukum kepada AS dengan menyatakan akta hibah No 4 Tanggal 15 Mei tahun 2004 yang dibuat oleh Notaris EW Batal Demi Hukum akibat Akta Hiba tersebut dibuat pada saat R Sakit-sakitan dan tidak ada persetujuan dari Ahli Waris R, yaitu AG. Akta Notaris selain memiliki kekuatan pembuktian

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 8.

²⁶ Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 1.

yang penuh dan sempurna, sebagai akta autentik, mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah akta tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri bahwa ia adalah akta yang autentik. Dilihat dari proses pembuatan akta itu, yaitu adanya niat dari para pihak yang datang atau bertemu dihadapan notaris untuk melahirkan suatu alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadiran akta tersebut melalui proses dan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUJN.
2. Kekuatan pembuktian formil. Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta autentik itu dibuktikan dengan benar apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah yang sebenarnya merupakan uraian dan keinginan dari para pihak yang kemudian konstatir oleh notaris dalam suatu akta, mengenai pembuktian formil menjamin kebenaran mengenai kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak, dan tempat akta tersebut dibuat.
3. Kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian material secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara.

Salah satu syarat akta dianggap sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil. Isi dari syarat formil dan material adalah:

1. Syarat Formil meliputi:
 - a. Pembuatan akta harus dilakukan di hadapan notaris untuk akta notaris dan PPAT untuk kepentingan yang berkaitan dengan akta PPAT yang jelas wajib dihadapan pejabat umum.
 - b. Pembuatan akta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang peraturan jabatan notaris untuk akta notaris dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - c. Dalam pembuatan akta Notaris harus sesuai dengan wilayah kerja Notaris/PPAT sehingga otentisitas akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan kemudian hari apabila terjadi suatu permasalahan
 - d. Dihadiri oleh para pihak dan notaris wajib mengenal para pihak
 - e. Dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan tujuan untuk menyaksikan bahwa akta tersebut telah dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris dihadapan para pihak telah sesuai dengan keinginan para pihak
2. Syarat Material ini berkaitan dengan isi akta. Isi akta adalah kesepakatan antara pihak atau janji-janji para pihak. Notaris/ hanya mengkonstatir keinginan para pihak ke dalam suatu akta namun keinginan tersebut tetap berada di jalur hukum, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, mengenai sebab-sebab yang dilarang.

Berdasarkan penjelasan diatas, keputusan hakim untuk atas Batal Demi Hukum Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris EW tersebut sudah tepat, karena Akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dimana seharusnya dalam pembuatan Akta Notaris harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam hal ini Notaris EW melanggar ketentuan dalam KHI mengenai harus adanya surat pernyataan Ahli Waris R, yaitu AS sebagai dasar pembuatan Akta Hibah dari R kepada AG. Kemudian Akta Hibah No.4 tersebut juga melanggar syarat materiil yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan pemberi Hibah yang dalam hal ini sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian

Pada putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Noatris EW dan AG merupakan perbuatan melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 1565 KUHPerdara disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian”. Ganti rugi atau disebut dengan *legal remedy* adalah salah satu cara untuk mendapatkan kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian akibat dari pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu pihak yang telah melakukan kesalahan akibat dari perbuatannya maka wajib untuk mengganti rugi kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.²⁷ Berbeda dengan kerugian dalam waprestasi hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum adalah:

1. Ganti Rugi Nominal yaitu apabila yang dilakukan mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata maka dalam hal ini pihak yang dirugikan dapat diberikan sejumlah uang sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti Rugi Kompensasi atau ganti rugi aktual merupakan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang nyata dialami oleh orang tersebut. Seperti kehilangan keuntungan, sakit dan penderitaan. Penderitaan disini termasuk juga dengan stress, malu, nama baik menjadi rusak.
3. Ganti Rugi Penghukuman adalah bentuk ganti rugi dalam jumlah besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besar jumlah ganti rugi itu yang dinamakan dengan hukuman bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, biasanya ganti rugi diterapkan karena perbuatan melawan hukum yang berat.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas AS merasa dirugikan akibat perbuatan dari AG dan Notaris EW dengan demikian AG dan Notaris EW harus membayar ganti rugi kompensasi secara tanggung renteng. AS mengajukan kerugian Materiil senilai Rp 180.000.000 (seratus

²⁷ Ananda Dwinanti Kinasih, Penyelesaian Ganti Rugi AKibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Surakarta), *Jurnal Privat Law Vol VII No 1 Januari-Juni 2019*, Hlm. 70.

²⁸ *Ibid*, hlm 71.

delapan puluh juta rupiah) sebagai uang pengganti sewa Rumah yang terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sekira-kiranya pada tahun 2014 dan AS juga mengajukan kerugian immateriil dalam hal ini kerugian immateriil yang ditanggung adalah kerugian morill, kehilangan hak atas warisnya pencemaran nama baik AS di hadapan keluarga maka mengajukan kerugian immateriil senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita secara nyata oleh AS kemudian kerugian tersebut dapat dihitung dan kerugian immaterial adalah kerugian yang bersifat abstrak dan tidak bisa langsung dihitung nominalnya, biasanya kerugian immateriil timbul karena adanya kerugian materiil terlebih dahulu. Putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai perkara ini belum memiliki kepastian hukum akibat tidak mengabulkan kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Padahal AS jelas mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AG dan Notaris EW.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memiliki pendapat lain sehingga tidak mengabulkan gugatan AS mengenai kerugian materiil dan immateriil karena menurut pertimbangan hakim awalnya AG tinggal dirumah objek sengketa atas permintaan almarhum R dan juga Penggugat untuk menemani R karena AS tidak tinggal di Medan sehingga harus ada orang yang menemani ibunya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan seharusnya mengabulkan gugatan kerugian materiil yang diajukan oleh AS yang dapat ditanggung secara tanggung renteng oleh AAG dan Notaris EW karena kerugian materiil yang ditanggung oleh AS merupakan kerugian yang nyata akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AG dan Notaris EW.

AS dalam gugatannya menjabarkan bahwa apabila objek sengketa disewakan setiap tahun sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan dengan 9 tahun lama AG menempati objek sengketa, maka uang yang dapat dihasilkan adalah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna". AS dalam kasus ini telah melampirkan bukti-bukti yang cukup dan juga menjelaskan alasan-alasan AS meminta ganti rugi materiil senilai Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah dijabarkan diatas, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh AS memiliki dasar dan disertai dengan perincian yang harusnya menjadi dasar hakim untuk mengabulkan gugatan materiil AS. Dalam kasus ini, Penggugat juga menuntut dikabulkannya dwangsom (uang paksa) kepada Para Tergugat hal ini bermaksud untuk Para Tergugat lebih cepat untuk meninggalkan tanah obyek sengketa. Mereka harus membayar ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) dan pergi meninggalkan tanah obyek sengketa, apabila Para Tergugat tidak meninggalkan tanah objek sengketa maka Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 72.

Bentuk kerugian Immateriil sering diartikan kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Kerugian Immateriil dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut ganti rugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan.³⁰ AS dalam gugatannya menyatakan bahwa AG bersikap sangat arogan dengan tujuan agar AS tidak berani menuntut hak AS atas obyek sengketa dan telah menimbulkan rasa malu AS kepada keluarga besar Almarhumah R di Medan yang membuat R trauma karena merasa harkat dan martabatnya diinjak-injak sehingga R mengajukan ganti Rugi Immateriil. Hal yang telah dijabarkan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu menurut hukum. Kata "arogan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sombong, congkak, angkuh, atau mempunyai perasaan superioritas yang dimanifestasikan dalam sikap suka memaksa atau pongah.³¹ Kemudian dikaitkan dengan timbulnya rasa malu dan merasa harkat martabatnya diinjak, dapat diasumsikan bahwa AG telah melakukan pencemaran nama baik dan harus dibuktikan. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan, yang termuat dalam Pasal 310-321 KUHP. Pasal 310 KUHP menjelaskan 6 macam penghinaan yaitu:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat 1 KUHP)
Menurut pendapat R. Soesilo “penistaan dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan agar tuduhan tersebut tersiar atau diketahui oleh banyak orang. Perbuatan tersebut tidak perlu suatu perbuatan yang dapat dinilai, menggelapkan, atau berzina melainkan cukup dengan suatu perbuatan yang biasa yang mana perbuatan tersebut adalah melakukan.”
2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat 2 KUHP)
Penistaan dengan surat ini dilakukan dengan cara tuduhan menggunakan surat atau gambar. Jadi seseorang dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
Perbuatan ini dilakukan untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat untuk kepentingan umum.
4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)
PENGHINAAN RINGAN berupa kata-kata yang sifatnya makian atau menghina biasanya dilakukan di tempat umum. Penghinaan itu dilakukan dengan cara lain selain menuduh suatu perbuatan misalkan mengucapkan kata “babi”, “bajingan: dan lain-lain masuk dalam Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan.
5. Pengaduan Palsu Atau Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)
Perbuatan ini dapat dilakukan dengan sengaja apabila seseorang memasukan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pemerintah atau seseorang memasukan

³⁰ Heri Hartanto dan Anugrah Adiastruti, "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER) Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017*, hlm. 232.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arogan> , 2016.

surat pengaduan yang palsu tentang orang lain kepada pemerintah yang mengakibatkan kehormatan atau nama baik orang tersebut rusak.

6. Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP)

Seseorang dapat dikenakan ancaman ini apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain tidak terlibat dalam suatu perbuatan, seperti dengan diam-diam meletakkan suatu barang dirumah orang lain, dengan tujuan agar orang tersebut dianggap melakukan suatu kejahatan oleh masyarakat.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka AS seharusnya melampirkan bukti-bukti yang menjelaskan pencemaran nama baik seperti apa yang diterima oleh Penjual MS apakah seperti fitnah, atau penistaan, atau penistaan dengan surat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembeli HG dan Notaris/PPAT WH agar tuntutan ganti rugi immaterial yang mana hal ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Namun pada kenyataannya saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Martapura, Penjual MS tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik dihadapan teman-teman dan keluarga, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Immateriil yang diajukan oleh Penjual MS.

Hakim adalah salah satu profesi yang bertugas untuk menegakan keadilan bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Demi mencapai suatu keadilan maka majelis hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan khususnya perkara perdata harus berdasarkan pada peraturan yang relevan. Hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, karena hal ini berkaitan dengan kode etik hakim. Apabila terdapat suatu perkara yang diajukan kepada majelis hakim dan perkara tersebut mengandung unsur kekosongan norma atau kekaburan norma, maka majelis hakim wajib untuk tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan cara menggali dan melakukan penemuan hukum baru yang sesuai untuk diterapkan pada perkara tersebut.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan para hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, namun kebebasan yang dimaksud disini adalah hakim berdiri sendiri tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun dalam memutus suatu perkara. Hakim wajib bersifat netral dalam memutus perkara, keadaan yang bebas ini sangat penting karena apabila hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh sesuatu hal maka putusan hakim tersebut tidak mencapai keadilan bagi para pihak atau salah satu pihak.³³

Dengan demikian Putusan majelis hakim mengenai gugatan Materiil yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena menurut pendapat majelis hakim nilai yang diajukan tidak jelas, berkaitan dengan hal ini putusan majelis hakim kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat gugatan nominal materiil yang diajukan AS dapat dibuktikan dengan perincian, namun untuk gugatan Immateriil telah adil AS tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup relevan.

³² Tri Jata Ayu Pramesti, Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>, Senin, 16 September 2013, pukul 12.20 WIB.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Nomor 157 Tahun 2009.TLB 5076, Ps. 5.

2.2 Tanggungjawab Notaris Dan Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/Pdt/2019

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang untuk membuat akta. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris/PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang berarti akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil apabila diajukan sebagai bukti di persidangan perdata dan atau pidana maka hakim harus menjadikan akta autentik tersebut sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk menyimpulkan dalam suatu putusan perkara pidana atau perdata.³⁴

Notaris wajib menyimpan semua minuta akta atau akta asli yang disusun dengan rapi kemudian disusun berdasarkan nomor akta, kemudian akta yang dikeluarkan untuk para pihak berupa salinan dari minuta akta. Salinan dan minuta akta memiliki perbedaan di bagian akhir kata, salinan akta terdapat frasa-frasa “diberikan sebagai salinan yang sama dengan bunyinya”³⁵ yang tertulis di bagian akhir akta kemudian untuk penandatanganan akta hanya ada tanda-tangan dari Notaris, hal ini berbeda dengan minuta akta di akhir akta tidak ada frasa-frasa tersebut dan terdapat tanda-tangan dari para pihak, saksi-saksi dan notaris.

Protokol Notaris merupakan bagian dari aspek formal yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, agar terwujudnya kepastian hukum atas suatu peristiwa hukum dan perbuatan hukum, karena protokol notaris adalah alat bukti. Oleh karenanya seorang Notaris wajib untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris suatu putusan perkara pidana atau perdata. Notaris wajib menyimpan semua minuta akta atau akta asli yang disusun dengan rapi sampai dengan waktu yang tidak ditentukan meskipun Notaris tersebut lah purna bakti atau dicopot dari jabatannya namun Notaris tersebut wajib untuk mengalihkan Protokol Notaris kepada Notaris yang lain.³⁶ Salah satu kewenangan Notaris memiliki adalah membuat akta yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dari kewenangan tersebut menimbulkan tanggung jawab atas pekerjaan Notaris/PPAT dalam membuat akta autentik. Salah satu bentuk akta notaris adalah Perjanjian Hibah.

Perjanjian Hibah merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemberi hibah dan penerima hibah atas menyerahkan kebendaan secara cuma-cuma. Dengan adanya perjanjian hibah, berpindah suatu kepemilikan benda dari pemberi hibah ke penerima hibah. Dalam penghibahan terdapat syarat yang harus dipenuhi dan memperhatikan kedudukan Ahli waris agar tidak dirugikan haknya. Merujuk Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 493/Pdt.G/2014/PN.Mdn dalam gugatan tersebut menjelaskan Penggugat yang bernama AS adalah ahli waris satu-satunya dari ibunya R, pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH, Gang Titi Batu No.38, Kelurahan Sei Kera Hilir II,

³⁴ Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris” Jurnal Lex Privatum Voll.II/No. 1 tahun 2015, hal 100.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, LN Nomor 117 Tahun 2004. TLN 4432, Pasal 1 angka 9.

³⁶ Benny Krestian Heriawanto, Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia, ARENA HUKUM Volume 11, Nomor 1, April 2018, Hal 103.

Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan berukuran luas \pm 190 m² (lebih kurang seratus sembilan puluh meter persegi).

Tanah tersebut kemudian dihibahkan oleh R kepada keponakannya AG, yang saat itu tinggal bersamanya untuk menjaga R yang sedang sakit karena anaknya AS tidak berada di Medan. Untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai Hibah tersebut, R dan AG membuat Perjanjian Hibah di Notaris EW. Penandatanganan akta dilakukan Pada tanggal 15 Mei 2004, namun pada saat pembuatan akta tersebut, R sedang sakit parah, sehingga merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, untuk pemberi hibah yang sakit parah harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya untuk melakukan hibah.

Majelis hakim berpendapat perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AG dan Notaris EW, perbuatan melawan hukum adalah gugatan atas hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan yang diukur berdasarkan suatu kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian, hakim berpendapat formulasi gugatan penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat dan gugatan AS sudah tepat dan terang.

Hibah tanah yang dilakukan oleh R dan AG harus memenuhi syarat-syarat penghibahan. Artinya, dalam hal ini jelas bahwa R sedang dalam keadaan sakit, maka sesuai dengan Kompilasi hukum Islam bahwa dalam melakukan penghibahan dibutuhkan persetujuan Ahli Waris. Hal ini telah dilakukan oleh Notaris EW. Kemudian, pada kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan, terbukti bahwa Surat Pernyataan AS yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 21 (dua puluh satu) April 2004 dibawah nomor Legalisasi 12287/L/2004 yang penanda tangannya dihadapan Daliso Rudianto, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta yang berisikan AS benar bersedia menerima hibah dari ibunya yang bernama Nyonya R. Notaris EW dalam hal ini tentu telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, Notaris juga tidak mempertimbangkan hak ahli waris, yaitu AS dalam pembuatan akta hibah. Merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 225 K/Sip/1960, tanggal 20 Juli 1960, menyebutkan bahwa : “Suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris”. Dengan terbitnya akta Hibah, maka senyatanya Akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mejadi alas hak AG untuk menguasai obyek sengketa tentunya merugikan AS sebagai ahli waris atau-satunya dari R.

Notaris EW dalam membuat akta autentik memformulasikan hubungan hukum antara R dan AG berbentuk tulisan dalam suatu format tertentu sebagaimana ternyata dijelaskan dalam Pasal 38 UUJN serta Notaris EW wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dilakukan dalam proses pembuatan akta autentik hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum para pihak yang melakukan kejahatan seperti pemalsuan data. Mengenai prinsip kehati-hatian yang harus dilaksanakan oleh seorang notaris dalam proses pembuatan akta namun hal ini tersirat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN menjelaskan notaris wajib bertindak saksama. Saksama disini artinya notaris harus teliti dan berhati-hati dalam proses pembuatan akta seperti memeriksa dokumen-dokumen, dan menyatukan kepentingan para pihak yang hendak membuat akta autentik sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Prinsip kehati-hatian bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus seperti sebagai berikut:

- a. Notaris dituntut untuk melaksanakan proses dalam pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sesuai dengan kehendak dari para pihak yang tetap berada di jalur hukum.
- b. Notaris dituntut mengeluarkan akta yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan para pihak dan menjelaskan kepada para pihak isi dari akta tersebut.³⁷

Menurut penulis, suatu akta Hibah yang dibuat oleh notaris dapat dianggap cacat hukum apabila:

- a) Yang pertama karena tata cara pembuatan akta notaris yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN, dengan kata lain melanggar pasal 16 ayat (1) huruf l dan m serta pasal 16 ayat (7), pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52.
- b) Melanggar substansi akta sebagaimana disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam akta Perdayarat Hibah harus memuat substansi sebagai berikut:
 - 1) Harta yang dihibahkan oleh pemberi hibah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dipunya oleh pemberi hibah;
 - 2) Pemberi hibah dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan;
 - 3) Dalam hal pemberi hibah dalam keadaan sakit menuju kematian, pemberian hibah oleh pemberi hibah memerlukan persetujuan ahli waris;
- c) Yang kedua karena adanya beberapa sebab kebatalan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sejalan dengan hal tersebut, Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Tulisan Hukum Perdata menguraikan beberapa sebab kebatalan menjadi sebagai berikut:³⁸ tidak terpenuhinya syarat kecakapan bertindak, tidak terpenuhinya kewenangan bertindak, cacat dalam kehendak (kekeliruan dan penipuan, ancaman, penyalahgunaan keadaan), bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Notaris EW dalam hal ini tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a tentang saksama dan yang mana Notaris EW tidak meneliti dan tidak memeriksa dokumen-dokumen terlebih dahulu apakah Surat Pernyataan AS benar berisi persetujuannya terhadap hibah Objek Sengketa dari R, ibunya kepada G. Akibat dari perbuatan Notaris EW, AG menguasai obyek sengketa dengan alas hak Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris EW, sehingga AS sebagai ahli waris dari R tidak dapat menguasai warisan yang merupakan haknya.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai proses Hibah menurut hukum, maka akta yang dibuat oleh Notaris EW tersebut tidak sah menurut hukum. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh AG dan Noataris EW yang memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dengan melawan hukum sudah sepatutnya Akta Hibah batal demi hukum, yang mana hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Medan Nomor Register 493/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang menyatakan Akta Hibah No. 4 yang dibuat tanggal 15 Mei 2004 oleh Notaris EW, Notaris di Medan, batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap.

³⁷ Ida Bagus Paramingrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", *Acta Comitatus* (2018) 1 hlm. 62.

³⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kesatu Cetakan ke-4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 377.

Suatu akta yang batal demi hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan mengakibatkan semua pihak harus meletakkan segala sesuatu seperti semula sebelum terjadinya perjanjian. Dalam hal suatu akta dinyatakan batal demi hukum, seorang Hakim diwajibkan, oleh karena jabatannya menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak pernah lahir atau adanya suatu perikatan hukum. Perjanjian yang batal demi hukum, memiliki akibat yuridis berupa kebatalan mutlak, artinya berlaku bagi semua pihak.³⁹ Dengan demikian Akta Hibah No. 4 yang dibuat tanggal 15 Mei 2004 oleh Notaris EW dianggap tidak pernah lahir atau terjadi perikatan hukum.

Notaris EW yang tidak memeriksa kembali dokumen-dokumen dalam proses pembuatan akta Hibah, tidak seksama, berarti telah melakukan suatu perbuatan yang masuk kedalam kategori pelanggaran berat serta mencoreng nama baik perkumpulan sehingga wajib untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah merugikan Ahli Waris dari R, yaitu AS. Dalam hal ini Notaris EW bertanggung jawab secara pribadi dan bertanggung jawab pula terhadap jabatannya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum diantaranya:⁴⁰

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab berkaitan dengan kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif.
 - a. Perbuatan melawan hukum aktif adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak, sifat aktif ini dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu gerakan sehingga terlihat dengan jelas sifat aktif melawan hukum tersebut.
 - b. Perbuatan melawan hukum pasif artinya seseorang melakukan perbuatan merupakan keharusan, yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian. Sifat pasif dilihat dengan ia sengaja diam untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, maka melawan hukum tanpa harus menggerakkan sesuatu.

Dapat ditarik kesimpulan, unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya adanya perbuatan (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) , perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. AG dan Notaris EW dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum aktif dan telah memenuhi unsur-unsur tersebut :⁴¹

- a. Adanya perbuatan, perbuatan yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan sesuatu (perbuatan melawan hukum aktif) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Disini Notaris EW melakukan melakukan suatu perbuatan yaitu membuat Akta hibah yang dasarnya tidak sesuai yaitu Surat Pernyataan AS yang

³⁹ Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 1, April 2016, hlm. 281.

⁴⁰ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya", hlm. 151.

⁴¹ Ananda Dwinanti Kinasih, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Surakarta)", hlm. 70.

berisi menerima Hibah dari ibunya R sebagai dasar pembuatan Akta Hibah dari R kepada AG yang menimbulkan kerugian bagi AS.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum maksudnya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang, dan Notaris EW melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan UUJN, Peraturan PPAT, Kode Etik Notaris, Kode Etik PPAT dan KUHPerdata dan KUHP.
- c. Adanya kesalahan maksudnya sesuatu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila terdapat unsur kesengajaan dan tidak ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Notaris EW dengan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya akan menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain. Seseorang yang dapat diangkat menjadi Notaris harus melewati tahapan ujian kode etik yang rumit dan tes yang banyak untuk dapat disumpah, dengan demikian Notaris mengetahui dengan jelas perbuatannya melanggar kode etik, dan UUJN, dengan demikian Notaris EW dapat dimintakan pertanggung jawaban.
- d. Adanya Kerugian, bahwa akibat dari perbuatan Notaris EW menimbulkan kerugian yang diderita oleh AS berupa hilangnya hak AS atas obyek sengketa
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan Sebab dari perbuatan Notaris EW yang melakukan tindakan dengan menggunakan surat pernyataan AS yang berisikan AS bersedia menerima hibah dari R sebagai dasar untuk pemberian hibah dari R kepada AG yang akibatnya akibatnya AG menguasai obyek sengketa dengan alas hak Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris EW, sehingga AS mengalami kerugian sebagai ahli waris.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa perbuatan Notaris EW telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga harus mengganti kerugian kepada AS yang dapat berupa ganti kerugian nominal, ganti rugi kompensasi ataupun ganti rugi penghukuman.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan sebagai warga negara Indonesia pada umumnya. Dilihat dari sisi pertanggungjawaban secara pidana, maka patut diduga Notaris/PPAT WH melakukan perbuatan pidana Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen KUHP yang menjelaskan tentang:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, Notaris EW telah memenuhi unsur- unsur Pasal 263 sebagai berikut:

- a. Surat tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang: Dalam hal ini akibat dari pemalsuan surat yang dibuat oleh Notaris EW yaitu membuat Akta Hibah maka

menimbulkan hak bagi penrimah hibah yaitu AG untuk menguasai tanah dan bangunan milik R yang merugikan ahli waris satu-satunya yaitu AS.

- b. Menimbulkan suatu perjanjian : dalam hal akibat dari perbuatan Notaris EW, terbitlah Akta Hibah yang menjadi pembuktian yang sempurna, seharusnya Notaris EW meminta persetujuan AS untuk membuat akta hibah antara AG dan R, tetapi Akta Hibah dibuat tanpa sepengetahuan AS dengan menggunakan surat Persetujuan AS yang didalamnya berisikan AS bersedia menerima hibah dari ibunya, R sebagai dasar pembuatan Akta Hibah dari R kepada AG
- c. Surat tersebut digunakan sebagai bukti akibat suatu perbuatan atau peristiwa: dalam hal ini, surat tersebut adalah Akta Hibah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang mana dalam pembuatan akta tersebut adanya perbuatan melawan hukum atau tidak sah menurut peraturan perundang- undangan.

Pemalsuan surat dapat dilakukan antara lain dengan cara:

- a. Membuat surat palsu;
- b. Memalsukan surat;
- c. Memalsukan tanda tangan.

Dalam hal ini, Notaris EW telah menggunakan dasar yang salah untuk membuat Akta Hibah No.4 15 Mei 2004 yaitu dengan menggunakan surat pernyataan AS yang berisi menerima Hibah dari ibunya, R sebagai dasar untuk membuat akta Hibah dari R kepada AG. Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 263 KUHP sehingga patut diduga melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana.

3. Tanggung Jawab Notaris mengenai tanggung jawab administrasi atas akta yang dibuatnya. Pasal 85 UUJN menjelaskan mengenai Sanksi administrasi ada 5 (lima) jenis yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar yaitu:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan kode etik profesinya. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UJUN mengatur secara eksternal. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-pihak yang berkeentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkeentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkeentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

Serta akta tersebut memiliki dampak yang positif, sehingga siapapun akan mengakui akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁴²

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Notaris dalam membuat akta selalu dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas Notaris adalah membuat akta otentik yang fungsinya untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum oleh para pihak/penghadap dan mencantumkan identitas masing-masing dari para pihak atau penghadap tersebut.

Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak/penghadap lalu dituangkannya ke dalam akta. Disini dapat dikatakan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab secara materil dalam kerangka formil, artinya Notaris berwenang untuk menyesuaikan keterangan-keterangan yang diberikan para pihak penghadap berikut surat atau dokumen-dokumen yang diberikan dengan surat-surat/dokumen-dokumen yang asli sehingga Notaris dapat menuangkan yang formil ke materi akta.

Notaris yang diberikan sanksi dengan teguran secara tertulis apabila Notaris tersebut melakukan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori ringan seperti membuat akta secara terus menerus di luar tempat kedudukan namun tetap dalam satu provinsi, atau melakukan promosi di social media.

Notaris yang diberhentikan sementara oleh Menteri karena sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa akibat dari perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat tidak melaksanakan jabatan Notaris secara nyata untuk jangka waktu 60 (enam puluh) atau lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah, atau Notaris tersebut melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai Notaris yaitu melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota yang lain yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris.

Notaris diberhentikan dengan hormat apabila ia meminta sendiri, tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Notaris disebabkan oleh gangguan Kesehatan fisik atau kesehatan kejiwaan namun hal ini harus dinyatakan oleh tim pemeriksa Kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri/Kepala atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya Notaris tersebut merangkap jabatan sebagai advokat, atau politis, dan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Notaris tersebut dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun.

Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dikarenakan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap akibat melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajibannya sebagai Notaris yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Yang dimaksud dengan pelanggaran berat salah satunya melakukan pembuatan akta sebagai

⁴² Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan," *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm. 60.

permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik, memberikan keterangan yang tidak benar didalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan, melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT, membuat akta tanpa dihadiri oleh para pihak, PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para pihak.

Berdasarkan dari penjelasan diatas apabila dilihat dari sisi pertanggungjawaban secara administrasi, artinya tanggung jawab Notaris terkait dengan persyaratan administrasi dan melibatkan kewenangan dari Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat Umum. Notaris EW melakukan suatu perbuatan yang fatal maka Notaris EW dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat karena Notaris EW telah melakukan perbuatan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana, dan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata, telah mencoreng nama baik perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Berdasarkan kasus ini, Perlindungan hukum bagi Ahli Waris yaitu AS akibat dari perbuatan malwan hukum yang dilakukan oleh Notaris EW dan AG majelis hakim hanya memutus Akta Hibah No. 4 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2004 batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, namun berkaitan dengan ganti rugi Materiil senilai Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai tanda pengganti sewa tanah dan Immateriil senilai Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) berupa pencemaran nama baik yang rusak di mata keluarga besar. Majelis Hakim seharusnya mengabulkan gugatan materiil AS karena telah menjelaskan secara rinci mengenai ganti rugi Materiil, sehingga putusan hakim tidak mengabulkan gugatan materiil dengan alasan yang tidak jelas kurang adil mengingat kerugian yang dialami adalah kerugian yang nyata. Kemudian, tidak dikabulkannya Kerugian immaterial oleh majelis hakim sudah tepat dan memenuhi unsur adil karena AS tidak menjelaskan pencemaran seperti apa yang didapat akibat dari perbuatan AG.
2. Notaris EW harus bertanggungjawab secara perdata, pidana dan administratif. Notaris EW telah memenuhi Unsur Pasal 1365 KUHPperdata mengenai perbuatan melawan hukum maka Notaris EW dapat dimintakan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh AS karena perbuatan Notaris EW. Notaris EW juag harus bertanggungjawab secara pidana dikarenakan telah memenuhi unsur-usr yang telah diuraikan pada Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan dapat dikenakan sanksi kurungan penjara. Selain dari itu Notaris/PPAT sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi berupa mengundurkan diri sebagai Pejabat umum atau diberhentikan secara tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Indonesia, karena telah melakukan karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana dan perdata. Akibat Hukum dari Batal Demi Hukum Akta Hibah No.4 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2004 oleh Notaris EW adalah perjanjian akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi sehingga mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya Perjanjian.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus diatas, upaya hukum yang dilakukan oleh AS seharusnya direalisasikan dengan adil karena untuk melindungi hak pihak yang mengalami kerugian dan Majelis Hakim meneliti kembali pada pembuktian yang berkaitan dengan kerugian materiil yang diajukan oleh AS dalam gugatannya.
2. Notaris seharusnya mengetahui syarat-syarat Hibah serta Subjek dan Objek dalam Hibah yang sesuai dengan aturan hukum sebelum membuat akta yang diinginkan oleh para pihak, Notaris juga harus memeriksa dokumen-dokumen yang diberikan apakah sudah sesuai isinya sehingga Akta yang dibuat tidak menjadi Batal demi hukum serta wajib menerapkan semua kode etik Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Perundang-undangan agar mengurangi resiko terjadinya masalah-masalah dikemudian hari dan tidak ada pihak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017
- Indonesia. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- _____. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UU No. 2, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- _____. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. UU No. 24, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.
- _____. Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam. Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. Banten 2015.

B. Buku

- Arto, Mukti. *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kesatu Cetakan ke-4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ismatullah, Dedi dan Wawan Muhan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Miru, Ahmad dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993.
- Perangin, Effendi. *Mencegah Sengketa Tanah. Cetakan Kedua*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Bandung: Sinar Grafika, 2003.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

C. Artikel/ Makalah/ Laporan Penelitian

- Astuti, Nanin Koeswidi. "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum." *Jurnal Hukum tô-ra* Volume 2 Nomor 1 (April 2016). Hlm. 281.
- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* Volume 2 Nomor 1 (Januari 2017). Hlm. 151.
- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung dan Satria Braja Harianja. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar : Kajian Putusan Nomor 33/PDT.G/2019/PN.PMS." *SIGn Jurnal Hukum* Volume 2 Nomor 1 (September 2020). Hlm. 79.
- Fardianzah, Amirudin, Bambang Sudjito dan Ulfa Azizah. "Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* (2016). Hlm. 7.
- Heriawanto, Benny Krestian. "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia." *ARENA HUKUM* Volume 11 Nomor 1 (April 2018). Hlm. 103.
- Kinasih, Ananda Dwinanti. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus Di Pengadilan Surakarta)." *Jurnal Privat Law* Volume 7 Nomor 1 (Januari-Juni 2019). Hlm. 70.
- Malahayati, Syarizal Abas, dan Dahlan. "Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 21 Nomor 2 (Agustus, 2019). Hlm 196.
- Manuaba, Ida Bagus Paramingrat, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitas* (2018). Hlm. 62.
- Rusydi, Ibnu. "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 4 Nomor 2 (September 2016). Hlm. 156.
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Jurnal Lex Privatum* Volume 2 Nomor 1 (2015). Hlm. 100.
- Sitanggang, Tiromsi. *Keabsahan Akta Hibah yang Ditandatangani dalam Keadaan Sakit Fisik*. Tesis Magister Kenotariatan Univeristas Sumatera Utara. Medan. 2014.

Wardhani, Lidya Christina. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan." *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm. 60.